

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Vasectomi dan Tubectomi

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang Vasectomi/Tubectomi yang disusun -nasing-masing oleh :

1. K.H. Rmatullah Shiddiq (Alm.)
2. K.H. M. Syakir
3. K.H. Syafi'i Al Hadzami

serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan

1. Pemandulan dilarang oleh agama
2. Vasectomi/Tubectomi adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasectomi/Tubectomi, dapat disambungkembali.

MEMUTUSKAN

Vasectomi/Tubectomi hukumnya haram

Jakarta, 13 Juni 1979

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.

K.H.M. SYUKRI GHOZALI H. MUSYTARY YUSUF, LA